




DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021


PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



 Jl. Salak III No. 38 Madiun

 <https://dilmil-madiun.go.id/>  Dilmil Madiun

 0351-452186

 madiun@dilmil.org

 @dilmil_madiun



KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W3 MIL 02 / SK / 66 / I / 2021

TENTANG

REVIEW RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2020-2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa setiap Kementerian/lembaga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Militer III-13 Madiun perlu menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun;
2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun;
3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Militer III-13 Madiun;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

- KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai :
1. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020-2024;
 2. Acuan dalam penyusunan Rencana Strategis satuan kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KEEMPAT : Seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Pimpinan satuan kerja menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan pimpinan satuan kerja mengenai Rencana Strategis Tahun 2020-2024 wajib disampaikan kepada Pengadilan Militer III-13 Madiun.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun,

Pada tanggal 25 Januari 2021

Kepala Pengadilan Militer III-13



Riza Fadilah

Riza Fadilah, S.H.

Letkol LAut (KH) NRP. 13149/P

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
3. Kepala Pengadilan Militer Utama
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020-2024 dibuat sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis dilaksanakan untuk menjawab tuntutan reformasi birokrasi yakni upaya peningkatan pelayanan publik yang baik, terutama **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dalam proses percepatan penyelesaian perkara sebagaimana telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan dan menjadi pedoman serta arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Militer III-13 Madiun agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu renstra ini harus dapat dipakai sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan.

Dalam IKU, Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Dalam IKU tambahan, Sasaran Strategis Kinerja Utama yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.
3. Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis tersebut, Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Program Kerja, yaitu;

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Program ini untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara, peningkatan akseptabilitas putusan Hakim, peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi penyelesaian perkara;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya
Program ini untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal pelayanan prima dalam penyelesaian perkara (peningkatan kualitas pengawasan);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Program ini untuk mencapai Sasaran Strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (*Acces to Justice*)

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator bertujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi akuntabilitas kinerja dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Renstra ini telah diupayakan penyusunan secara optimal, namun kami menyadari bila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mendesak / Perioritas serta kebijakan Kadilmil III-13 Madiun semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung misi Pengadilan Militer yaitu mendukung terwujudnya Peradilan Militer yang Agung.

Madiun, 25 Januari 2021



Kepala Pengadilan Militer III-13

Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
SURAT KEPUTUSAN.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	10
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	19
2.1 Visi dan Misi.....	19
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	21
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	24
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung ..	24
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan.....	30
3.3 Kerangka Kelembagaan	41
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ...	50
BAB V. PENUTUP	54

1.1. KONDISI UMUM

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dinyatakan bahwa “***Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing***”. Dan dalam pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa “***Susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diatur dengan undang-undang tersendiri***”. Sebagai realisasi dari pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (1) tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk Peradilan Militer termaktub dalam Undang undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut maka secara Organisasi Pengadilan Militer III – 13 Madiun melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Badan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI, pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004.

Secara Umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Militer, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA / SEK / 07 / SK / III / 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah diubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Reformasi sistem Peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan salah satu Peradilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer III-13 Madiun yang berkedudukan di Jl. Salak III No. 38 Madiun adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memeriksa, mengadili dan memutus Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Perencanaan strategi merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis, untuk itulah sudah merupakan suatu keharusan adanya rencana strategis pada setiap Kementrian / Lembaga Negara.

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Sebagai upaya pembangunan Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas

oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Penandatanganan Zona Integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personil sebagai subjek terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.



Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2020 telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kerja tahun 2020 dan Komitmen Bersama dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Selama tahun 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi terus berinovasi demi memberikan Pelayanan yang optimal terhadap pencari keadilan, adapun inovasi yang telah dibuat tertuang pada bab V laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 ini.

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2017, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dinyatakan LULUS sertifikasi dan BERHAK mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh National Quality Assesment/ NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.



2. Pada tanggal 11 Juli 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek penilaian sekaligus evaluasi RB yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung telah melaksanakan *Entry Meeting* pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama 10 (sepuluh) Pengadilan 4 (empat) Peradilan se Indonesia telah terpilih sebagai duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III -13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (*Excellent*) Pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas, kemudian pada tanggal 13 – 15 Juli 2020 telah dilakukan *surveillance* Akreditasi oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

dengan predikat “A” (*Excellent*) dengan Nomor TAPM.04-MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020.



4. Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi

nama Baik Mahkamah Agung RI. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 secara Virtual Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima penganugerahan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM).



Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama dengan Badan Peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia demi tercapainya Pelayanan Publik sesuai arah target Program Quick Wins yang meliputi 8 area sebagai berikut:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Penataan dan Penguatan Organisasi.
- 4) Penataan Tata Laksana.
- 5) Penataan Sistem Manajemen SDM
- 6) Penguatan Akuntabilitas
- 7) Penguatan Pengawasan
- 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mencakup hal-hal yang memang secara peraturan / perundang-undangan sudah diatur, sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman.
2. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain.
3. Pengelolaan satu atap dibawah Mahkamah Agung.
4. Menjadi salah satu bagian dari proyek percontohan reformasi birokrasi.
5. Melaksanakan rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam Dokumen Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Rencana Strategis Lima Tahunan.
6. Memiliki Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

7. Secara rutin menerbitkan Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
8. Memiliki hubungan baik dengan lembaga peradilan lainnya yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

B. Kelemahan

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

1. Kelembagaan

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Sampai saat ini meskipun sudah terbit Struktur Organisasi yang baru namun Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun masih belum tertata dengan baik, karena masih banyak jabatan yang kosong sehingga tata kerja Organisasi belum Maksimal, sehingga untuk pembinaan Karier Anggota dirasa sangat berpengaruh terutama untuk jabatan Struktural, banyak pekerjaan Rangkap yang dilakukan karena kekurangan personil.

Guna menunjang peningkatan daya guna dan hasil guna Pengadilan Militer III-13 Madiun yang daerah hukumnya meliputi daerah eks Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro, mempunyai wewenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun terdapat satuan-satuan militer yang tidak hanya dipimpin oleh Perwira Menengah berpangkat Kolonel (Korem 081/ Dhirotsaha Jaya dan Korem 082/Citra Panca Yudha Jaya) tetapi juga Perwira Tinggi berpangkat Marsekal Pertama (Lanud Iswahyudi). Oleh karenanya untuk keseimbangan dalam berkoordinasi antar pimpinan satuan dan terwujudnya kemandirian dan kebebasan pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara serta luasnya daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun maka sangatlah layak Pengadilan Militer III-13 Madiun ditingkatkan tipe-nya yang saat ini tipe B menjadi tipe A.

2. Kebijakan Pengadilan

- a. Proses perekrutan pegawai yang belum sesuai dengan komposisi jabatan sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
- b. Pengadilan Militer III-13 Madiun belum mempunyai kewenangan mengatur sendiri urusan tertentu dalam Kepegawaian dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) Personil Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Tehnologi Informasi yang berbasis Website dan tata laksana untuk meningkatkan kinerja satuan masih kurang memadai.

4. Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

Dibutuhkan Personil yang mendukung jabatan Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Pidana untuk mendukung dan membantu Panitera dalam mengoptimalkan penanganan perkara.

5. Keterjangkauan Pengadilan

Demi tercapainya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta tercapainya kepuasan para pencari keadilan, sidang keliling yang dilaksanakan Dilmil III-13 Madiun belum optimal dikarenakan minimnya anggaran untuk sidang keliling.

C. Peluang yang dimiliki

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

1. Manajemen Perubahan.

Target yang hendak dicapai :

- 1) Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dalam melakukan reformasi birokrasi
- 2) Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L
- 3) Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

2. Penataan Tata Laksana

Target yang hendak dicapai

- 1) Meningkatnya penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan K/L

- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L
- 3) Meningkatnya kinerja di K/L
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 3) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing - masing K/L
 - 5) Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing - masing K/L
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya kinerja K/L
 - 2) Meningkatnya akuntabilitas K/L
5. Penguatan Pengawasan
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing K/L
 - 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada masing-masing K/L
 - 3) Meningkatnya status opini BPK pada masing-masing K/L
 - 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Target yang hendak dicapai
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada K/L

- 2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L
- 3) Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing K/L.

2. Tantangan yang dihadapi.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan :

1. Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang, perencanaan masih sering mengadaptasi yang sudah ada dan bersifat baku sehingga hanya bersifat normatif saja, sehingga pada saat dilapangan tidak dapat diaplikasikan secara optimal.
2. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana pun belum sesuai dengan pengajuan kebutuhan.
3. Penerapan Sistem Informasi Teknologi dalam hal Manajemen Perkara dan Manajemen Kepegawaian menuntut para staf untuk lebih mengembangkan skillnya dibidang tersebut, sehingga membutuhkan waktu ekstra untuk staf agar dapat berkoordinasi dengan tingkat pusat dalam hal pemantapan penggunaan sistem informasi teknologi tersebut.
4. Banyaknya pekerjaan rangkap yang dikerjakan oleh para staf menimbulkan beban kerja yang lebih pada staf, hal ini perlu didukung oleh penambahan jumlah staf/personil atau pemerataan jumlah volume pekerjaan kepada staf lain atau pemberian honor pada staf yang memang merangkap pekerjaan, misal biaya honor Tim Pengelola IT.
5. Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan/ kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan, diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang

mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.

6. Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
7. Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
8. Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.

Potensi dan Permasalahan yang ada, dapat digambarkan pula dalam bentuk tabel, sebagai berikut;

NO		POTENSI		PERMASALAHAN	
1	MANAJEMEN PENANGANAN PERKARA	1	Pemanfaatan TI	1	Belum sempurnanya Aplikasi SIPP
		2	Menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	2	Etos kerja SDM dalam pemanfaatan SIPP
		3	Regulasi MA yang mendukung pelaksanaan SIPP		
		4.	Menggunakan Sistem Persuratan Militer (Siratmil)	4.	Belum sempurnanya Aplikasi Siratmil
		5.	Aplikasi Sipinter	5.	Berdasarkan perintah dari Dirjen Badilmitun MARI untuk mengimplementasikan Aplikasi Sipinter, namun Aplikasi belum sempurna.
2	SDM	1	Diklat Untuk Jabatan Fungsional	1	Belum ada personil yang memiliki kualifikasi sebagai Fungsional Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Komputer.
		2	<i>Fit and Proper Test</i> dalam rangka Promosi Jabatan	2	Pola Fikir yang belum sesuai dengan kompetensi
				3	Beban Kerja yang belum merata, dan penempatan personil staf yang belum proporsional
				4	Jumlah Personil yang belum seimbang dengan beban kerja yang ada
3.	ANGGARAN	1.	Pagu Belanja ATK tidak sesuai dengan kebutuhan Riil	1.	Kendala dalam pekerjaan Administrasi di Bidang Teknis/Non Teknis
		2.	Pagu Belanja Jaldis tidak sesuai dengan kebutuhan Riil	2.	Kendala dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
		3.	Pagu Biaya Pengiriman POS tidak sesuai dengan kebutuhan Riil (DIPA 05)	3.	Kendala Pengiriman Salinan Putusan kepada para pihak dan pengiriman berkas Upaya Hukum.
		4.	KendaKendaraan Dinas <i>Life time nya sudah tua</i>	4.	Kendala rentan terjadi kendaraan tidak berfungsi normal.

		5.	Belum terdukungnya biaya perbaikan Renovasi Ruang Sidang	5.	- Mengurangi wibawa Pengadilan - Ketidaknyamanan Pencari Keadilan.
--	--	----	----------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------

2.1. VISI DAN MISI

2.1.1 VISI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pada hakekatnya "Visi" adalah pertanyaan tentang; *What be believe we can be?* dengan kata lain gambaran masa depan akan seperti apa Pengadilan Militer III-13 Madiun, atau merupakan impian yang akan dicapai di masa yang akan datang.

Dalam mengantisipasi dan mempertahankan eksistensi Pengadilan Militer III-13 Madiun harus terus menerus melakukan perubahan-perubahan dan inovasi baru secara internal. Strategi yang dapat dilakukan adalah membentuk tim khusus untuk membuat rancang bangun yang kreatif dan inovatif serta memberikan penghargaan atas kerja keras dari tim rancang bangun tersebut.

Dalam mewujudkan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang optimal, Mahkamah Agung telah menetapkan visi:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN YANG AGUNG”

Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

2.1.2 MISI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Dalam mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan empat misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dari empat misi Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

➤ Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-13 Madiun

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian pengadilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi

Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan pada umumnya adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

➤ **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas Pengadilan adalah menyelenggarakan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adalah keharusan bagi setiap pengadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses

yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

➤ **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun**

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan pengadilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan pengadilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Militer III-13 Madiun menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis maupun non teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

➤ **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun**

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari

keadilan kepada pengadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam pengadilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil pengadilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan pengadilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS), aplikasi Sistem Informasi Announce Persidangan (SIAP), Aplikasi berbasis Android yaitu e-Sidangku, keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerapkan aplikasi sebagai berikut :

1. Bagian Umum dan Keuangan
 - a. Siratmil (Sistem Informasi Administrasi Terpadu Pengadilan Militer) merupakan perpaduan beberapa aplikasi yang dikelompokkan menjadi adm persuratan (surat masuk, surat keluar dan e-konsep), adm kepaniteraan (sipp, mis, info perkara, monitor tamu sidang), adm kepegawaian (sikep, data kepegawaian, SKP, Pengajuan cuti, ijin tidak masuk kerja dan pengajuan ijin keluar kantor), administrasi keuangan dan BMN (Transaparansi UP, ATK, service dan maintenance), adm umum (Dislokasi, monitor tamu, pengumuman, SOP, Akreditasi, ZI, RB dan Chat), administrasi perpustakaan. (Aplikasi milik Dirjen Badilmiltun MARI)
 - b. Komdanas (Komunikasi Data Nasional) merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data-data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. (Aplikasi milik Mahkamah Agung RI)
 - c. SMART Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. (Aplikasi milik Kementerian Keuangan)
 - d. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Aplikasi bappenas bertujuan :
 - 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
 - 2) Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

- 3) Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.
 - e. OM SPAN (online monitoring SPAN) adalah Aplikasi berbasis WEB yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan (Aplikasi milik Kementerian Keuangan)
2. Bagian Kepegawaian
SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) milik Mahkamah Agung RI

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Militer III-13 Madiun seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-13 Madiun berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Militer III-13 Madiun

- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun

Sesuai arah pembangunan bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran Strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kinerja Utama serta Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	90.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan: Pidana Militer	100.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	20.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 95.00 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	95.00 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %

		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80.00 %

Selain daripada Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-13 Madiun juga memiliki Kinerja Utama Tambahan, adapun Kinerja Utama Tambahan serta Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA TAMBAHAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	98.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	50.00 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90.00 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	90.00 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	1. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	90.00%

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

➤ **Penyelesaian Perkara**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

➤ **Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian

perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

- **Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, serta pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara,

- **Restoratif Justice**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini restorative justice pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- **Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran

data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparatur, serta mengacu dan memedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Manajemen Perubahan.

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun di bidang manajemen perubahan dapat dilihat dari capaian pada 7 (Tujuh) program reformasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi Zona Integritas

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mensosialisasikan Zona Integritas secara terus menerus dan berkelanjutan disertai dengan pelaksanaan yang dilaporkan progresnya dalam rapat dinas.

2. Pembentukan Tim Zona Integritas

Telah dibentuk Tim Zona Integritas sesuai kebutuhan organisasi.

3. Road Map Zona Integritas
 - a. Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal.
 - b. Road Map Zona Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiu mencakup 6 area perubahan yaitu:
 - 1) Manajemen Perubahan
 - 2) Penataan Tatalaksana
 - 3) Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 4) Penguatan Pengawasan
 - 5) Penguatan Akuntabilitas
 - 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Pemilihan Role Model

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Pemilihan Role Model setiap Tahun secara *to be continued*.
5. Publikasi kegiatan dan pelaksanaan Zona Integritas

Kegiatan dan pelaksanaan Zona Integritas pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah di publikasikan pada Website maupun media sosial resmi lainnya yang di miliki oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun.
6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan perubahan dan pola pikir dan budaya kerja secara terus menerus dan berkelanjutan diawali dengan Pencanangan Zona Integritas dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
7. Monitoring dan pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Pengadilan Militer III-13 Madiun mengadakan rapat sosialisasi Zona Integritas secara mandiri dan terjadwal dan meminta laporan serta *evidence* kepada tiap tiap area.

B. Penataan tatalaksana

1. Ketatalaksanaan

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengajukan anggaran untuk peningkatan Bandwith / kecepatan akses internet karena terbatasnya Bandwith / kecepatan akses internet sehingga menghambat kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. *Standart Operating Prosedure* (SOP)

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, dan sampai saat ini belum dilakukan Reviu atas SOP tersebut.

3. Monitoring pelaksanaan SOP pelayanan

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan khususnya SOP Pelayanan sudah terupload di Website Pengadilan Militer III-13 Madiun.

4. *E-government* (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik dengan tujuan transparansi).

Seluruh Aplikasi Online yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun baik turunan dari Mahkamah Agung maupun dari Kementerian keuangan telah di upload di Website Pengadilan Militer III-13 Madiun.

5. Keterbukaan informasi publik (SK KMA No.1-144 Tahun 2011)
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengimplementasikan SK KMA No.1-144 Tahun 2011 dengan cara menerbitkan SK tentang keterbukaan Informasi dan telah membuat banner banner di Sosialisasikan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

C. Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Perencanaan kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Analisa kebutuhan Pegawai disempurnakan dengan mengacu berdasarkan SK NO. 143 / KMA / SK / VIII / 2007.
2. Pengembangan Pegawai berbasis kopentensi
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan kegiatan pelatihan / pembinaan sesuai dengan kebutuhan jabatan dengan cara mengusulkan Personil untuk diikutkan Bimbingan atau Pelatihan pelatian/Bintek kepada satuan atas.
3. Penetapan Sasaran Kinerja Individu
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan Sasaran Kinerja individu kepada seluruh pegawai.
4. Penekanan aturan
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan Sosialisasi kode etik, peraturan disiplin pegawai dan pembinaan
5. Sistem Informasi Kepegawaian
Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan penunjukan Operator Aplikasi SIKEP sehingga data seluruh pegawai diupload di Aplikasi SIKEP secara *up to date*.

D. Penguatan Akuntabilitas Kerja

1. Penyusunan Renstra

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Renstra, RKT, IKU dan Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra, PKT, RKT, IKU.

2. Penyusunan Penetapan Kinerja.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Penetapan Kinerja dan Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.

3. Pencapaian kinerja secara berkala.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laptri (Laporan Triwulan) dan Laptah (Laporan Tahunan) dan Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

4. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Pengadilan Militer III-13 Madiun belum mensosialisasikan peningkatan kapasitas SDM dalam menangani akuntabilitas kinerja karena belum dilaksanakan asistensi dan konsolidasi oleh tim pusat, maupun inisiatif Dilmil III-13 Madiun mengundang narasumber dari instansi terkait maupun pusat.

5. Penyusunan Pedoman akuntabilitas kinerja

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laptri (Laporan Triwulan) dan Laptah (Laporan Tahunan) mengacu pada Peraturan Presiden, Permenpan RB RI, dan Surat Sekretaris MARI.

6. Pengukuran Kinerja berbasis elektronik.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Laporan berbasis elektronik sesuai dengan petunjuk Eselon I.

7. Sistem Pengukuran Kinerja

Seluruh aplikasi Online yang di implementasikan oleh Dilmil III-13 Madiun dapat diakses secara berjenjang.

8. Pemutakhiran data kinerja

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melaksanakan pengisian SIPP dan PKP setiap hari, sedangkan Komdanas, SMART. E-MONEV diinput sesuai dengan jadwal

E. Penguatan Pengawasan

1. Membuat Kebijakan Penanganan Gratifikasi

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengeluarkan Kebijakan penanganan Gratifikasi, Kepala telah melakukan Sosialisasi Gratifikasi baik setiap Apel maupun rapat anggota selain itu juga ada banner-banner sebagai sarana pendukungnya.

2. Membuat Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern.

Sudah ada Sistem Pengendalian Intern yang di buat dalam bentuk laporan dari para Hakim pengawas yang di tunjuk untuk mengawasi di bidang Perkara, Keuangan, IT dan Personel, namun belum disosialisasikan kepada para anggota atas temuan dari Hakim Pengawas Bidang.

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat telah di sosialisasikan dan di Implementasikan

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengeluarkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat dan SK petugas yang melayani Pengaduan Masyarakat.

4. Membuat Kebijakan Whistle Blowing System.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mensosialisasikan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan

5. Membuat Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan Sosialisasi Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

6. Pencanaan Zona Integritas

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang, berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan SK KMA No. 026 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan peradilan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012 dalam penerapan Standart Pelayanan yang telah dimaklumkan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melaksanakan sosialisasi tentang Penerapan Standart Pelayanan dan sudah terpasang maklumat standart pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. Implementasi SOP Standart pelayanan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah memiliki SOP Pelayanan Informasi dan Pengaduan

3. Reviu atas standart pelayanan

Pengadilan Militer telah melakukan reviu atas standart pelayanan

4. Implementasi Sosialisasi / Pelatihan pelayanan prima

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melakukan Sosialisasi /pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan Prima

Contoh : (Kode Etik, Estetika, Capacity building, Pelayanan Prima)

5. Pelayanan Informasi yang akuntabel dan berbasis IT

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah menerbitkan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

6. Pelaksanaan Implementasi sistem Reward and Punishment

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melaksanakan Sistem reward, namun untuk Punishment (sanksi) belum pernah terjadi.

7. Pelayanan terpadu

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah memiliki sarana layanan terpadu satu pintu (PTSP)

8. Terdapat inovasi pelayanan

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terdapat inovasi pelayanan, baik pelayanan persidangan maupun pelayanan di luar persidangan.

9. Sarana dan prasarana media pengaduan

Pengadilan Militer III-13 madiun sudah terdapat media pengaduan

10. Implementasi SOP Pengaduan

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terdapat SOP pengaduan.

11. Pengelolaan Unit pengaduan

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah terdapat Unit yang mengelola pengaduan pelayanan.

12. Pelaksanaan atas pelayanan pengaduan.

Sampai dengan saat ini belum dilaksanakan pelayanan pengaduan karena memang masih nihil.

13. Pelaksanaan atas evaluasi penanganan keluhan / masukan

Pengadilan Militer III-13 Madiun sampai dengan saat ini belum ada keluhan atau masukan

14. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

15. Pelaksanaan publikasi survey kepuasan masyarakat

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah melakukan publikasi hasil survey kepuasan masyarakat

16. Evaluasi atas hasil survey dan kepuasan masyarakat

Pengadilan Militer III-13 Madiun sudah menindak lanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat

17. Pengembangan IT sebagai sarana pelayanan public

Pengadilan Militer III-13 Madiun sedang mengajukan anggaran yang merencanakan akan mengadakan suatu program live streaming pada saat persidangan.

18. Pelaksanaan perbaikan (pemeliharaan dan pembaruan) secara terus menerus

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan pemeliharaan dan pembaruan secara terus menerus.

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Militer yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas memeriksa, memeriksa dan memutus perkara Prajurit TNI yang berpangkat kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan, tentu saja sangat menyambut baik keinginan dimaksud dengan harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan-pembaharuan dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima terhadap masyarakat pencari keadilan.

Proses peradilan “sederhana, mudah, cepat dan biaya ringan” sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan kebijakan yang tidak bisa

ditawar lagi dan harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim dilingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Lahirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan atau yang dikenal dengan “KMA Pengawasan” merupakan langkah nyata dan keseriusan Mahkamah Agung RI menindaklanjuti cetak biru Mahkamah Agung RI yang dirintis sejak tahun 2003.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 144 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan kemudian Ketua Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor 1-144 / KMA / SK / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, KMA tersebut selain memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh Pengadilan diatur pula pedoman pelaksanaannya, selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun telah membuat Standart Pelayanan Peradilan Nomor W3 MIL 02 / SK / 41 / XI / 2017 tanggal 08 November 2017 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya guna mencapai hasil kerja yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 069/KMA/SK/2009, dan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya gerakan perubahan untuk mengembalikan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa penyesuaian.

Demi terwujudnya Visi Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2019 menetapkan arah kebijakan peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan guna mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja antara lain :

- 1) Sistem karir yang kompetitif merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.

- 2) Pembinaan dan pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- 3) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- 4) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- 2) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- 3) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang telah di ubah oleh Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Pimpinan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

- a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen, Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltma, Kadilmilti III Surabaya mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

- 1) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.
 - 2) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
 - 3) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil (*Hakim Militer*) sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
 - 4) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
 - 5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil sebagaimana tertuang dalam pasal 55 Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

2. Kepaniteraan

Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tipe B, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 206 ayat (1) berbunyi “Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Panitera”

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim

- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.
- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara

- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Kesekretariatan.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 402 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris”

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi (*IT*), dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

- b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

4. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer atau di singkat Pok Kimmil.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 3 (Tiga) Program antara lain :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer III-13 Madiun dibuat untuk mencapai sasaran strategis. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1). Pengusulan anggaran untuk Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi, tujuannya untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Satuan atas guna kemajuan Tupoksi Pengadilan Militer III-13 Madiun. Selain itu juga digunakan untuk Perjalanan Dinas dalam kota.
- 2). Pengusulan anggaran untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- 3). Pengusulan anggaran untuk Operasional dan Pemeliharaan Kantor antara lain :
 - Pembayaran Honor Pramubhakti, Pengemudi dan satpam.
 - Belanja barang untuk persediaan Barang Konsumsi.
 - Belanja barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges.
 - Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Internet, Langganan Koran, Majalah, Air Minum serta Percetakan Amplop)
 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat.
 - Belanja Langganan Listrik
 - Belanja Langganan Telpon
 - Belanja Langganan Air
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin berupa : Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, dan Genset

- Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan berupa Jaringan Listrik, Internet dan telpon.
- Pembayaran Honor Pejabat Keuangan.
- Pengadaan Pakaian Dinas bagi Honorer

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer III-13 Madiun bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer adalah:

- 1). Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama.
- 2). Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- 3). Register pembuatan Tapkim, Tapsid dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- 4). Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara, serta pengarsipan perkara dan pelaporan.
- 5). Usulan peningkatan jumlah anggaran biaya perjalanan dinas untuk melaksanakan sidang keliling mengingat wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sangat luas yang mencakup Wilayah Eks Karesidenan Madiun dan Eks Karesidenan Kediri serta Bojonegoro, Tuban dan Lamongan.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %	80.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan: Pidana Militer	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %	85.00 % 85.00 % 98.00 %
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %
		d. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %
TAMBAHAN							
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	2. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	98.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %

2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %	50.00 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.

Rencana strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen Reviu rencana strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020-2024 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai badan tertinggi di bidang Yudikatif (peradilan) yang diberi kepercayaan sebagai pemegang kekuasaan Kehakiman tertinggi di Negara ini juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut. Untuk itu, kebijakan penyatuan atap di Mahkamah Agung (MA) yang telah dilakukan sebelumnya perlu dilanjutkan dan lebih dimantapkan. Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung akan mendukung upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi Misi Mahkamah Agung.

Untuk lebih memantapkan kebijakan satu atap yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan redefinisi

visi, misi dan strateginya. Pengadilan Militer III-13 Madiun di tahun 2020-2024 akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi sesuai yang diamanahkan Mahkamah Agung.

Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada periode 2020-2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk periode 2020-2024. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indikator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Pencapaian Kinerja dan Matriks Kinerja Anggaran (terlampir).

Matrik Renstra 2020-2024

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

- MISI :**
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Keg	Indikator Kinerja	Target	Rp.
BAGIAN KEPANITERAAN															
1	Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap system Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap system peradilan	80 %	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan:						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Jumlah Putusan perkara pidana Militer dan Pidana Umum secara tepat waktu	50 PKR	150.000.000
					1) Pidana Militer										
					2) Pidana Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
					Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:										
					1) Pidana Militer	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %					
					2) Pidana Umum	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %					
					3) Pelanggaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %					
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %	80.00 %										
Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %	20.00 %										
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum															
1) Banding	85.00 %	85.00 %	85.00 %	85.00 %	85.00 %										
2) Kasasi	85.00 %	85.00 %	85.00 %	85.00 %	85.00 %										
3) PK	98.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %	98.00 %										
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %										
2	Tercapainya efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Minutasi yang tepat waktu	90 %	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Jumlah Putusan yang dikirim ke Oditur dan Terdakwa serta		
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %	95.00 %					

					Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu								berkas pkr Bdg, Kasasi, PK secara tepat waktu		
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90 %	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan yang tepat waktu		
BAGIAN KESEKRETARIATAN															
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	100 %	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	98.00 % 50.00 %	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	12 Layan an	6.000.000.000
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98 %	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Persentase terlaksananya keprotokolanan	50.00 % 90.00 % 90.00 %	50.00 % 90.00 % 90.00 %	50.00 % 90.00 % 90.00 %	50.00 % 90.00 % 90.00 %	50.00 % 90.00 % 90.00 %	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	1 Layan an	100.000.000
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98 %	Meningkatnya penyusunan Laporan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	90.00 %	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel		

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024 PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Lampiran 1

Rupiah : Dalam Ribuan

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan				
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan maju			
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
005.05.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)								51.585	60.000	60.000	60.000	60.000
	1058 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	001 Penyelesaian perkara di tingkat Pertama yang tepat waktu	051 Penyelesaian Adm Perkara di tingkat pertama yang kurang dari 5 bulan	46 PKR	50 PKR	50 PKR	50 PKR	50 PKR					
			052 Penyempaian perkara perkara Kasasi, PK dan Grasi tepat waktu	3 PKR	10 Org	10 Org	10 Org	10 Org					
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								5.134.194	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	051 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan satker Baru (Non Operasional)	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		994 Layanan perkantoran	001 Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
			002 Operasional perkantoran	1 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan					
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung								25.000	100.000	150.000	200.000	500.000
	1071 Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	951 Layanan Internal (Overhead)	052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
			053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
			054 Pengadaan Kendaraan bermotor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					